



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD MUSLIH ALS. MUSLIH BIN NURYANTO;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 13 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kemalangan RT.01 RW.01, Desa Parakan Wetan, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung Dukuh Coyudan RT.02/RW.13, Desa Parakan Kulon, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukum PURWANTO. SH., DKK sebagaimana penetapan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 6 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD MUSLIH Als MUSLIH Bin NURYANTO bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan ZAENAL FUAT bin MUCHAMAD BASYIR (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD MUSLIH Als MUSLIH Bin NURYANTO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 110 Fi Warna Hitam Nomor Polisi AA 6598 RN Beserta Kunci Kontaknya Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMAD MUSLIH Als MUSLIH Bin NURYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetapa pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Primer;

Bahwa Terdakwa MUHAMAD MUSLIH Als MUSLIH Bin NURYANTO pada hari Kamis, 16 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat Dukuh Coyudan Rt.02/Rw.13, Desa Parakan Kulon, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan ZAENAL FUAT alias FUAT bin MUCHAMAD BASYIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di tempat kerja di daerah Kabupaten Temanggung dimintai tolong oleh temannya yang bernama ANTO yang tak lain bos Terdakwa di depo pasir untuk mencari paket sabu lalu sekira 21.30, Terdakwa bertemu dengan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT di taman Parakan, Kabupaten Temanggung lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi FUAT untuk mencari sabu. Keesokan harinya, Kamis 16 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB, saksi FUAT datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Coyudan RT 02 RW 13, Desa Parakan Kulon, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung untuk memastikan mengenai pembelian sabu lalu saksi FUAT berkata bahwa harga sabu 1 kantong atau 5f lalu seharga Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) lalu teman Terdakwa yang bernama ANTO mentransfer pembelian sabu sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa uang tersebut sebagai uang muka dan apabila sabu sudah berhasil diambil baru akan dibayar kekurangannya. Kemudian teman saksi FUAT yang bernama MBINGS (DPO) memberitahu bahwa alamat sabu akan dialamatkan di daerah Pasar Legi, Parakan, Temanggung. Kemudian sekira pukul 16.30 sampai 18.00 WIB, Terdakwa dan temannya yang bernama KANCIL menunggu di daerah Pasar Legi, Parakan Temanggung untuk mengambil sabu namun tidak ada

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar bahwa sabu akan turun di daerah tersebut lalu Terdakwa menghubungi MBINGS lagi mengenai sabu tersebut dan MBINGS berkata bahwa sabu akan diturunkan di daerah Boyolali kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada ANTO yang kemudian ANTO menyuruh Terdakwa mengambil motor Sepeda Motor Honda Vario 110 F1 warna hitam Nomor Polisi AA 6598 RN di gudang depo pasir kemudian teman Terdakwa KANCIL atas suruhan ANTO memberi uang kepada

tersangka Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi FUAT berangkat menuju Boyolali. Sesampainya di Boyolali, MBINGS mengabari lagi bahwa jalan terus saja sampai daerah Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Sesampainya di Kartasura, MBINGS memberitahu lagi alamat pengambilan sabu ke daerah UNS hingga akhirnya MBINGS mengirim pesan alamat lagi di daerah Kabupaten Karanganyar dengan petunjuk *@1f+daun, gang depan hotel tamansari ke selatan, gang kedua belok kiri 20m @1f+daun bungkus kopi luwak warna hitam coklat terselip di rerumputan sesai panah*. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa dan saksi FUAT sudah berada dititik map tiang tersebut lalu saksi FUAT turun untuk mencari di depan tiang tersebut kemudian tidak ada barangnya dan naik sepeda motor lagi kemudian sekira jarak 7 meter dari tempat Terdakwa dan saksi FUAT mencari sabu tersebut, Terdakwa dan saksi FUAT diamankan oleh saksi KURNIAWAN RAHAYU dan tim satuan narkoba Polres Karanganyar pada hari ini Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan K.H.A Dahlan III Dk.Kauman RT.02/RW.14, Kel.Cangkalan, Kec. / Kab.Karanganyar. Saksi KURNIAWAN pada awalnya meminta 1 buah HP merk xiaomi redmi 5A warna rosegold dengan nomor simcard 0888221464560 yang dibawa oleh saksi FUAT dan setelah di cek oleh Polisi ditemukan sebuah alamat/web sabu setelah itu Polisi menyuruh saksi FUAT untuk mencari lagi dan saksi FUAT menemukan paket sabu dibelakang tiang yang tadi awalnya Terdakwa dan saksi FUAT sudah mencari namun belum ketemu karena Terdakwa dan saksi FUAT belum mencari di seluruh bagian tiang tersebut;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi FUAT, barang yang ditemukan tim satuan narkoba Polres Karanganyar berupa 1 buah plastik klip sebuah bungkus kopi luwak yang berisi 1 buah plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 1,35 gram yang dibungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji Ganja kering dengan berat kotor 28,22

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang dibalut dengan lakban bening dan coklat, 1 buah HP merk xiaomi redmi 5A warna rosegold dengan nomor simcard 0888221464560 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 110 F1 warna hitam Nomor Polisi AA 6598 RN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1495 / NNF / 2024, tanggal 20 Mei 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,18982 gram tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I bukan tanaman, Nomor urut 61 lampiran UU nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 21,23443 gram tersebut adalah GANJA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD MUSLIH alias MUSLIH bin NURYANTO bersama-sama dengan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT alias FUAT bin MUCHAMAD BASYIR tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD MUSLIH alias MUSLIH bin NURYANTO bersama-sama dengan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT alias FUAT bin MUCHAMAD BASYIR (dalam perkara penuntutan terpisah) melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD MUSLIH alias MUSLIH bin NURYANTO pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan K.H.A Dahlan III Dk.Kauman RT.02/RW.14, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar Kab.Karanganyar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan ZAENAL FUAT alias FUAT bin MUCHAMAD BASYIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu, yang dilakukan dengan cara:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD MUSLIH alias MUSLIH bin NURYANTO bersama-sama dengan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT alias FUAT bin MUCHAMAD BASYIR diamankan oleh saksi KURNIAWAN RAHAYU dan tim satuan narkoba Polres Karanganyar pada hari ini Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan K.H.A Dahlan III Dk.Kauman RT.02/RW.14, Kel.Cangkalan, Kec. / Kab.Karanganyar berdasarkan informasi masyarakat bahwa disekitaran masjid Madaniyah Karanganyar sering dijadikan tempat menaruh alamat paket narkoba. Saksi KURNIAWAN dan tim mendekati Terdakwa yang sedang berboncengan dengan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT alias FUAT mengendarai sepeda motor Honda Vario 110 F1 warna hitam Nomor Polisi AA 6598 RN. Saksi KURNIAWAN dan tim mengecek 1 buah HP merk xiaomi redmi 5A warna rosegold dengan nomor simcard 0888221464560 yang sedang dipegang saksi FUAT dan menemukan alamat pengambilan sabu yaitu @1f+daun, gang depan hotel tamansari ke selatan, gang kedua belok kiri 20m @1f+daun bungkus kopi luwak warna hitam coklat terselip di rerumputan sesai panah setelah itu saksi KURNIAWAN dan tim menyuruh saksi FUAT untuk mencari lagi dan saksi FUAT menemukan paket sabu dibelakang tiang yang tadi awalnya Terdakwa dan saksi FUAT sudah mencari namun belum ketemu karena Terdakwa dan saksi FUAT belum mencari di seluruh bagian tiang tersebut.
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi FUAT, barang yang ditemukan tim satuan narkoba Polres Karanganyar berupa 1 buah plastik klip sebuah bungkus kopi luwak yang berisi 1 buah plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 1,35 gram yang dibungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam, 1 buah HP merk xiaomi redmi 5A warna rosegold dengan nomor simcard 0888221464560 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 110 F1 warna hitam Nomor Polisi AA 6598 RN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1495 / NNF / 2024, tanggal 20 Mei 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,18982 gram tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I bukan tanaman, Nomor urut 61 lampiran UU nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD MUSLIH alias MUSLIH bin NURYANTO bersama-sama dengan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT alias FUAT bin

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHAMAD BASYIR tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD MUSLIH alias MUSLIH bin NURYANTO bersama-sama dengan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT alias FUAT bin MUCHAMAD BASYIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD MUSLIH alias MUSLIH bin NURYANTO pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan K.H.A Dahlan III Dk.Kauman RT.02/RW.14, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar Kab.Karanganyar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan ZAENAL FUAT alias FUAT bin MUCHAMAD BASYIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD MUSLIH alias MUSLIH bin NURYANTO bersama-sama dengan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT alias FUAT bin MUCHAMAD BASYIR diamankan oleh saksi KURNIAWAN RAHAYU dan tim satuan narkoba Polres Karanganyar pada hari ini Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan K.H.A Dahlan III Dk.Kauman RT.02/RW.14, Kel.Cangakan, Kec. / Kab.Karanganyar berdasarkan informasi masyarakat bahwa disekitaran masjid Madaniyah Karanganyar sering dijadikan tempat menaruh alamat paket narkoba. Saksi KURNIAWAN dan tim mendekati Terdakwa yang sedang berboncengan dengan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT alias FUAT mengendarai sepeda motor Honda Vario 110 F1 warna hitam Nomor Polisi AA 6598 RN. Saksi KURNIAWAN dan tim mengecek 1 buah HP merk xiaomi redmi 5A warna rosegold dengan nomor simcard 0888221464560 yang sedang dipegang saksi FUAT dan menemukan alamat pengambilan sabu yaitu @1f+daun, gang depan hotel tamansari ke selatan, gang kedua belok kiri 20m @1f+daun bungkus kopi luwak warna hitam coklat terselip di rerumputan sesai panah setelah itu saksi KURNIAWAN dan tim menyuruh saksi FUAT

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Krg



untuk mencari lagi dan saksi FUAT menemukan paket sabu dibelakang tiang yang tadi awalnya Terdakwa dan saksi FUAT sudah mencari namun belum ketemu karena Terdakwa dan saksi FUAT belum mencari di seluruh bagian tiang tersebut.

- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi FUAT, barang yang ditemukan tim satuan narkoba Polres Karanganyar berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji Ganja kering dengan berat kotor 28,22 gram yang dibalut dengan lakban bening dan coklat, 1 buah HP merk xiaomi redmi 5A warna rosegold dengan nomor simcard 0888221464560 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 110 F1 warna hitam Nomor Polisi AA 6598 RN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1495 / NNF / 2024, tanggal 20 Mei 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 21,23443 gram tersebut adalah GANJA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD MUSLIH alias MUSLIH bin NURYANTO bersama-sama dengan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT alias FUAT bin MUCHAMAD BASYIR tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD MUSLIH alias MUSLIH bin NURYANTO bersama-sama dengan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT alias FUAT bin MUCHAMAD BASYIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KURNIAWAN RAHAYU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan KHA Dahlan III Dukuh Kauman RT. 02 RW. 14 Kelurahan Cangakan Kabupaten Karanganyar, saksi dan Tim dari POLRES Karanganyar telah mengamankan Terdakwa dan Saksi SAKSI ZAENAL



FUAT karena dugaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dan Ganja;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di jalan sekitar barat Masjid Madaniah Kabupaten Karanganyar sering di gunakan untuk mengambil Narkotika, atas informasi tersebut kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan observasi di sekitar tempat tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB melihat 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor matic dengan gerak gerik mencurigakan berhenti di dekat tiang Listrik, kemudian 1 (satu) orang turun mencari sesuatu kemudian naik sepeda motor lagi dan meninggalkan tempat tersebut kemudian langsung diamankan dan menanyakan maksud dan tujuan mereka datang ketempat itu dan saksi meminta Handphone dari kedua orang tersebut namun hanya Saksi SAKSI ZAENAL FUAT yang membawa Handphone sedangkan Terdakwa tidak membawa Handphone;
- Bahwa setelah membuka Handphone Saksi ZAENAL FUAT FUAT, ditemukan sebuah Foto alamat Sabu, kemudian saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT untuk menunjukkan alamat Sabu tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus Kopi LUWAK, selanjutnya menyuruh untuk membukanya didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu dengan berat kotor sekira 1,35 (satu koma tiga lima) gram yang di bungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji yang di duga Ganja kering dengan berat kotor sekira 28,22 (dua delapan koma dua dua) gram yang di balut dengan lakban bening dan coklat;
- Bahwa selain itu dari Terdakwa dan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi 5A warna rose Gold dengan nomor sim card 088221464560 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 FI warna hitam, Nomor Polisi AA 6598 RN, beserta kunci kontaknya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Bersama Saksi SAKSI ZAENAL FUAT amankan ke kantor Sat Resnarkoba POLRES Karanganyar dan lakukan interogasi;
- Bahwa kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT milik siapakah paket Sabu dan Ganja tersebut menjawab hanya disuruh untuk memesan oleh Sdr. Anto dan mengambilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Sabu melalui Alamat yang di kirim Sdr. MbingS;

- Bahwa Terdakwa mengakui dimintai tolong oleh temannya bernama Sdr. Anto untuk memesan Sabu namun saksi tidak ada link Sabu, kemudian meminta tolong pesankan kepada Saksi SAKSI ZAENAL FUAT untuk memesan Sabu kemudian setelah Sdr. Anto datang memesan paket Sabu juga Saksi SAKSI ZAENAL FUAT meminta bonus Sabu kepada penjual;
 - Bahwa penjual bernama MbingS menyampaikan bahwa harga 1 (satu) paket Rp4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan 1 (satu) kantong/ 5 (lima) gram dan juga testernya, kemudian Sdr. Anto mentransfer Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pertama apabila nanti Sabu sudah berhasil diambil baru dibayarkan kekurangannya, dan MbingS juga mengatakan apabila Sabunya tidak enak tidak usah dibayar;
 - Bahwa setelah mendapat Alamat Web dan pesan dari Sdr. MbingS berisi “@1f + Daun, gang depan Hotel Taman Sari ke Selatan, gang ke 2 belok kiri 20 m. @1f+daun bungkus kopi luwak warna hitam coklat terselip di rerumputan sesuai panah. C kabari Bosq” tepatnya di daerah Jalan K.H.A Dahlan III Dk.Kauman RT.02/RW.14, Kel.Cangakan, Kec. / Kabupaten Karanganyar;
 - pengambilan paket Terdakwa dan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT berangkat untuk mengambil paket Sabu yang telah dipesan di Jalan K.H.A Dahlan III Dk. Kauman RT.02/RW.14, Kel.Cangakan, Kec. Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa setelah mengambil paket tersebut rencananya testernya akan di pakai bersama-sama;
 - Bahwa untuk memesan Sabu dan mengambilnya Terdakwa dan saksi MUSLIH dijanjikan upah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak kebertan dan mbenarkannya;
2. TARA IS PERMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan KHA Dahlan III Dukuh Kauman RT. 02 RW. 14 Kelurahan Cangakan Kabupaten Karanganyar, saksi dan Tim dari POLRES Karanganyar telah mengamankan Terdakwa dan Saksi SAKSI ZAENAL

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Krg



FUAT karena dugaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dan Ganja;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di jalan sekitar barat Masjid Madaniah Kabupaten Karanganyar sering di gunakan untuk mengambil Narkotika, atas informasi tersebut kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan observasi di sekitar tempat tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB melihat 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor matic dengan gerak gerik mencurigakan berhenti di dekat tiang Listrik, kemudian 1 (satu) orang turun mencari sesuatu kemudian naik sepeda motor lagi dan meninggalkan tempat tersebut kemudian langsung diamankan dan menanyakan maksud dan tujuan mereka datang ketempat itu dan saksi meminta Handphone dari kedua orang tersebut namun hanya Saksi SAKSI ZAENAL FUAT yang membawa Handphone sedangkan Terdakwa tidak membawa Handphone;
- Bahwa setelah membuka Handphone Saksi ZAENAL FUAT FUAT, ditemukan sebuah Foto alamat Sabu, kemudian saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT untuk menunjukkan alamat Sabu tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus Kopi LUWAK, selanjutnya menyuruh untuk membukanya didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu dengan berat kotor sekira 1,35 (satu koma tiga lima) gram yang di bungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji yang di duga Ganja kering dengan berat kotor sekira 28,22 (dua delapan koma dua dua) gram yang di balut dengan lakban bening dan coklat;
- Bahwa selain itu dari Terdakwa dan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi 5A warna rose Gold dengan nomor sim card 088221464560 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 FI warna hitam, Nomor Polisi AA 6598 RN, beserta kunci kontaknya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Bersama Saksi SAKSI ZAENAL FUAT amankan ke kantor Sat Resnarkoba POLRES Karanganyar dan lakukan interogasi;
- Bahwa kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT milik siapakah paket Sabu dan Ganja tersebut menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya disuruh untuk memesan oleh Sdr. Anto dan mengambilkan paket Sabu melalui Alamat yang di kirim Sdr. MbingS;

- Bahwa Terdakwa mengakui dimintai tolong oleh temannya bernama Sdr. Anto untuk memesan Sabu namun saksi tidak ada link Sabu, kemudian meminta tolong pesankan kepada Saksi SAKSI ZAENAL FUAT untuk memesan Sabu kemudian setelah Sdr. Anto datang memesan paket Sabu juga Saksi SAKSI ZAENAL FUAT meminta bonus Sabu kepada penjual;
- Bahwa penjual bernama MbingS menyampaikan bahwa harga 1 (satu) paket Rp4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan 1 (satu) kantong/ 5 (lima) gram dan juga testernya, kemudian Sdr. Anto mentransfer Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pertama apabila nanti Sabu sudah berhasil diambil baru dibayarkan kekurangannya, dan MbingS juga mengatakan apabila Sabunya tidak enak tidak usah dibayar;
- Bahwa setelah mendapat Alamat Web dan pesan dari Sdr. MbingS berisi “@1f + Daun, gang depan Hotel Taman Sari ke Selatan, gang ke 2 belok kiri 20 m. @1f+daun bungkus kopi luwak warna hitam coklat terselip di rerumputan sesuai panah. C kabari Bosq” tepatnya di daerah Jalan K.H.A Dahlan III Dk.Kauman RT.02/RW.14, Kel.Cangkalan, Kec. / Kabupaten Karanganyar;
- pengambilan paket Terdakwa dan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT berangkat untuk mengambil paket Sabu yang telah dipesan di Jalan K.H.A Dahlan III Dk. Kauman RT.02/RW.14, Kel.Cangkalan, Kec. Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa setelah mengambil paket tersebut rencananya testernya akan di pakai bersama-sama;
- Bahwa untuk memesan Sabu dan mengambilnya Terdakwa dan saksi MUSLIH dijanjikan upah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak kebertan dan mbenarkannya;

3. ARDIKA NUR SETIAWAN, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan KHA Dahlan III Dukuh Kauman RT. 02 RW. 14 Kelurahan Cangakan Kabupaten Karanganyar, saksi dan Tim dari POLRES

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karanganyar telah mengamankan Terdakwa dan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT karena dugaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dan Ganja;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di jalan sekitar barat Masjid Madaniah Kabupaten Karanganyar sering di gunakan untuk mengambil Narkotika, atas informasi tersebut kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan observasi di sekitar tempat tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB melihat 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor matic dengan gerak gerik mencurigakan berhenti di dekat tiang Listrik, kemudian 1 (satu) orang turun mencari sesuatu kemudian naik sepeda motor lagi dan meninggalkan tempat tersebut kemudian langsung diamankan dan menanyakan maksud dan tujuan mereka datang ketempat itu dan saksi meminta Handphone dari kedua orang tersebut namun hanya Saksi SAKSI ZAENAL FUAT yang membawa Handphone sedangkan Terdakwa tidak membawa Handphone;
- Bahwa setelah membuka Handphone Saksi ZAENAL FUAT FUAT, ditemukan sebuah Foto alamat Sabu, kemudian saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT untuk menunjukkan alamat Sabu tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus Kopi LUWAK, selanjutnya menyuruh untuk membukanya didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu dengan berat kotor sekira 1,35 (satu koma tiga lima) gram yang di bungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji yang di duga Ganja kering dengan berat kotor sekira 28,22 (dua delapan koma dua dua) gram yang di balut dengan lakban bening dan coklat;
- Bahwa selain itu dari Terdakwa dan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi 5A warna rose Gold dengan nomor sim card 088221464560 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 FI warna hitam, Nomor Polisi AA 6598 RN, beserta kunci kontaknya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Bersama Saksi SAKSI ZAENAL FUAT amankan ke kantor Sat Resnarkoba POLRES Karanganyar dan lakukan interogasi;
- Bahwa kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT milik siapakah paket Sabu dan Ganja tersebut menjawab

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya disuruh untuk memesan oleh Sdr. Anto dan mengambilkan paket Sabu melalui Alamat yang di kirim Sdr. MbingS;

- Bahwa Terdakwa mengakui dimintai tolong oleh temannya bernama Sdr. Anto untuk memesan Sabu namun saksi tidak ada link Sabu, kemudian meminta tolong pesankan kepada Saksi SAKSI ZAENAL FUAT untuk memesan Sabu kemudian setelah Sdr. Anto datang memesan paket Sabu juga Saksi SAKSI ZAENAL FUAT meminta bonus Sabu kepada penjual;
 - Bahwa penjual bernama MbingS menyampaikan bahwa harga 1 (satu) paket Rp4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan 1 (satu) kantong/ 5 (lima) gram dan juga testernya, kemudian Sdr. Anto mentransfer Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pertama apabila nanti Sabu sudah berhasil diambil baru dibayarkan kekurangannya, dan MbingS juga mengatakan apabila Sabunya tidak enak tidak usah dibayar;
 - Bahwa setelah mendapat Alamat Web dan pesan dari Sdr. MbingS berisi “@1f + Daun, gang depan Hotel Taman Sari ke Selatan, gang ke 2 belok kiri 20 m. @1f+daun bungkus kopi luwak warna hitam coklat terselip di rerumputan sesuai panah. C kabari Bosq” tepatnya di daerah Jalan K.H.A Dahlan III Dk.Kauman RT.02/RW.14, Kel.Cangkalan, Kec. / Kabupaten Karanganyar;
 - pengambilan paket Terdakwa dan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT berangkat untuk mengambil paket Sabu yang telah dipesan di Jalan K.H.A Dahlan III Dk. Kauman RT.02/RW.14, Kel.Cangkalan, Kec. Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa setelah mengambil paket tersebut rencananya testernya akan di pakai bersama-sama;
 - Bahwa untuk memesan Sabu dan mengambilnya Terdakwa dan saksi MUSLIH dijanjikan upah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak kebertan dan mbenarkannya;
4. ARDIKA NUR WICAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT di Jalan K.H.A Dahlan III Dk.Kauman RT.02/RW.14, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar Kabupaten

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar terkait dugaan peredaran Narkotika;

- Bahwa sebelumnya saksi di panggil oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ZAENAL FUAT FUAT;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT diamankan saksi melihat mereka dalam posisi jongkok dan sudah diamankan Polisi, dari mereka Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kopi Luwak yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih yang di duga sabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji yang di duga Ganja kering dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- bahwa paket tersebut di temukan didekat tiang listrik dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam ditemukan dilokasi di mana Terdakwa dan saksi. Muslih diamankan Polisi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ZAENAL FUAT ALS. FUAT BIN MUCHAMMAD BASYIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap Polisi Bersama Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan KHA Dahlan III Dukuh Kauman RT. 02 RW. 14 Kelurahan Cangakan Kabupaten Karanganyar terkait dugaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, saksi ditemui oleh Terdakwa dan Sdr. Kancil mengatakan bahwa Sdr. Anto mau memesan 5 (lima) gram Sabu, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi menghubungi Sdr. MbingS, menanyakan "apakah ada 1 (satu) paket sabu sebanyak 5 (lima) gram" dan Sdr. MbingS menjawab ada harganya Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. MbingS memberitahu kalau alamat sudah dipasang didaerah Kranggan Parakan kemudian Saksi menghubungi Sdr. Kancil dan Sdr. Kancil bilang kalau Sdr. Anto belum pulang, selanjutnya saksi meminta tester kepada Sdr. MbingS untuk mengetahui kualitasnya namun Sdr. MbingS tidak mau memberi karena belum membeli banyak;
- Bahwa Sdr. MbingS mengatakan mau memberi tester kalau jadi memesan sebanyak 1 (satu) kantong, setelah itu Sdr. MbingS

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu lagi kalau mau sabunya dipasang didaerah Pasar legi Parakan biar lebih dekat dengan rumah saksi yang mana mau dipasang alamat sabu oleh orang suruhan Sdr. MbingS sebanyak 1 (satu) kantong ditambah 1 (satu) paket kecil untuk saksi;

- Bahwa karena Handphone sdr. Kancil mati dan tidak bisa dihubungi, saksi memberitahu Sdr. MbingS kalau dipending dulu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB saksi dirumah Terdakwa yang mana sebelumnya kemudian sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Kancil datang menjemput saksi dan Sdr. Anto dan di bawa ke rumah Sdr. Anto, untuk membahas ulang kaitannya pemesanan sabu tersebut, kemudian saksi menghubungi Sdr. MbingS dengan Video Call yang mana saksi menunjukan kepada Sdr. MbingS bahwa yang memesan itu adalah Sdr. Anto;
- Bahwa Sdr. Anto menanyakan berapa harga sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan Sdr. MbingS menjawab kalau harganya Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), namun karena saksi curiga dengan Sdr. MbingS saksi menghubungi Sdr. MbingS kalau mau mentransfer dulu Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi takutnya nanti kalau ternyata alamatnya kosong tidak terlalu rugi, namun Sdr. MbingS tidak mau, maunya minimal separo lebih yang ditransfer nanti alamat sabu turun dan kurangnya bisa ditransfer kalau sabu sudah diterima oleh Sdr. Anto;
- Bahwa sekira pukul 13.55 WIB Sdr. Anto Transfer ke rekening yang dikirim Sdr. MbingS setelah transfer, saksi menghubungi Sdr. MbingS dan menanyakan mau dialamatkan dimana sabunya, setelah itu Sdr. MbingS bilang kalau mau dialamatkan di Pasar Legi Parakan Temanggung, kemudian saksi, Terdakwa, Sdr. Kancil dan Sdr. Anto naik mobil Sdr. Anto datang ke Pasar legi Parakan tersebut sambil menunggu kabar dari Sdr. MbingS;
- Bahwa sewaktu menunggu dipasar Legi Parakan Sdr. MbingS dihubungi berkali kali namun belum ada jawaban sampai sekira pukul 16.30 WIB, Sdr. Anto dan Sdr. Kancil pulang dengan mobil, Sdr. Anto dan menyuruh saksi dan Terdakwa untuk menunggu, kemudian sekira pukul 17.57 WIB saksi menghubungi Sdr. MbingS dengan Handphone Saksi dan dijawab, kalau sudah dibuat dan suruh untuk mengambilnya di Boyolali, namun karena merasa terlalu jauh saksi minta untuk dipindah alamatnya didaerah Bawen Semarang namun Sdr. MbingS tidak mau, kemudian Saksi meminjam motor teman untuk ke Gudang milik Sdr. Anto untuk

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam motor, setelah meminjam motor milik Sdr. Anto, Saksi dan Terdakwa diberi uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin, kemudian ke Pasar legi Parakan untuk mengembalikan motor teman yang dipinjam tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. MbingS namun malah dikirim Map di WA Saksi untuk mengarah ke kampus UNS Surakarta, sekira pukul 23.15 WIB Saksi sampai di SPBU di dekat UNS Saksi mengisi daya Handphone, Saksi dihubungi lagi Sdr. MbingS menanyakan sampai mana dan dijawab di SPBU didekat UNS kemudian sekira pukul 23.22 WIB Sdr. MbingS mengirim foto yang didalamnya terdapat tulisan "@1f + Daun, gang depan Hotel Taman Sari ke selatan, gang ke 2 belok kiri 20 m. @ 1f + daun bungkus kopi luwak warna hitam coklat terselip di rerumputan sesuai panah. C kabari Bosq";
- Bahwa setelah menerima alamat web tersebut Saksi dihubungi Sdr. MbingS menanyakan sudah paham belum alamatnya, dan Saksi juga menanyakan kok ada daun itu apa dan Sdr. MbingS menjawab "kok kamu seperti kenal narkoba baru kemarin", dan Sdr. MbingS bilang kalau "Daun itu dalam Bahasa narkobanya ya katanya 1 (satu) kantong Sabu", dan Sdr. MbingS bilang kalau yang 1 (satu) paket itu merupakan tester buat Saksi sedangkan "Daun" itu sabu yang 1 (satu) Kantong,
- bahwa kemudian saksi menyetujuinya, kemudian dikirim google Map yang mengarah ke alamat Web tersebut, karena bingung alamat web nya sekira pukul 23.50 WIB Saksi menghubungi Sdr. MbingS menanyakan alamat webnya disebelah mana, setelah itu Sdr. MbingS mengirim google map lagi sesuai dengan alamat sabu tersebut dan dikirim pesan berupa "Gang depan taman sari keselatan Gang ke 2 kiri", setelah itu Saksi dan Terdakwa menuju ke titik sesuai dengan map yang dikirim Sdr. MbingS tersebut, setelah sampai di titik pengambilan sabu, sewaktu Saksi turun dan mencari dimana sabunya Polisi datang dan mengamankan;
- Bahwa satu paket sabu (1,35 gram) merupakan tester atau bonus untuk saksi, sedangkan 1 (satu) paket Ganja (28,22 gram) awalnya memesan 5 (lima) gram sabu dari Sdr. MbingS, dan sewaktu sampai di UNS dan saya dikirim alamat sabunya yang ada tulisan daun kemudian Saksi menghubungi Sdr. MbingS dan menanyakan apa maksud dari kata "Daun" tersebut dan penjelasan dari Sdr. MbingS bilang kalau arti dari kata "Daun" tersebut adalah 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang dipesan untuk Sdr. Anto namun ternyata sewaktu mencari paket tersebut saksi dan Terdakwa langsung diamankan Polisi yang ditemukan barang berupa sabu dan paket Ganja, jadi Saksi tidak tahu kenapa yang dialamatkan kepadanya berupa sabu dan Ganja karena Saksi tidak memesan Ganja tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Sdr. Bambang Sulistyanto Als. MbingS tersebut mendapatkan paket sabu dan Ganja yang dialamatkan kemudian diambil karena Saksi tidak pernah menayakan soal itu kepada Sdr. MbingS dan juga Sdr. MbingS tidak pernah bercerita terkait darimana mendapatkan paket sabu dan Ganja yang di alamatkan untuk Saksi tersebut serta dari Perkiraan Saksi mendapatkan harga setiap gram paket sabu tersebut dari Sdr. MbingS yakni Rp820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana akan dilunasi apabila sabu tersebut sudah diterima oleh Sdr. Anto;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pihak manapun untuk membeli, dan menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja dan juga Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengeri dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah diamankan Polisi pada hari ini Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan K.H.A Dahlan III Dk.Kauman RT.02/RW.14, Kel.Cangkalan, Kec. / Kab.Karanganyar bersama Saksi SAKSI ZAENAL FUATterkait dugaan terlibat dalam peredaran Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sebelumnya ada seseorang bernama Sdr. Anto minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan paket Sabu kemudian karena Terdakwa tidak kenal penjual Sabu, maka Terdakwa menghubungi Saksi SAKSI ZAENAL FUATuntuk dicarikan penjual Sabu karena Terdakwa tidak memiliki Link;
- Bahwa kemudian Saksi ZAENAL FUAT menghubungi temannya Sdr. MbingS untuk menanyakan ketersediaan paket Sabu, dan dijawab ada persediaan minta di bayar separuh secara transfer dan sisanya setelah pembeli menerima barang;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan permintaan Sdr. MbingS, Sdr. Anto setuju, selanjutnya mentransfer uang kepada Sdr. MbingS, selanjutnya Sdr. MbingS mengirimkan Alamat Web Sabu melalui Handphone Saksi ZAENAL FUAT FUAT;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencari paket Shabu yang dialamatkan Sdr. MbingS melalui Alamat Web di Jalan K.H.A Dahlan III Dk.Kauman RT.02/RW.14, Kel. Cangakan, Kec. / Kab.Karanganyar tiba-tiba datang Polisi mengamankan Terdakwa bersama Saksi ZAENAL FUAT FUAT;
- Bahwa selanjutnya Polisi menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT berada ditempat tersebut selanjutnya Polisi meminta Handphone yang dibawa oleh Saksi SAKSI ZAENAL FUAT setelah di cek Polisi ditemukan alamat/web Sabu yang mana adalah alamat web Sabu yang akan Terdakwa ambil bersama Saksi ZAENAL FUAT FUAT, kemudian Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket tersebut berupa 1 (satu) bungkus Kopi Luwak yang berisi: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu yang di bungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji yang di duga Ganja kering yang di balut dengan lakban bening dan coklat yang mana saksi juga menyaksikan sewaktu Terdakwa membuka paket Sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu Polisi mengamankan saksi dan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu dengan berat kotor sekira 1,35 gram yang di bungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji yang di duga Ganja kering dengan berat kotor sekira 28,22 gram yang di balut dengan lakban bening dan coklat dan 1 (satu) Unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi 5A warna rose Gold dengan nomor sim card 088221464560 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 FI warna hitam, Nomor Polisi AA 6598 RN, beserta kunci kontaknya;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu (1,35 gram) yang dibungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam merupakan tester yang diberikan kepada Terdakwa yang rencananya juga untuk dikonsumsi bersama-sama, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji yang di duga Ganja kering (28,22 gram) yang di balut dengan lakban bening dan coklat tersebut merupakan milik sdr. Anto yang Saksi ZAENAL FUAT pesan kepada Sdr. Mbings;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 FI warna hitam, Nomor Polisi AA 6598 RN, beserta kunci kontaknya merupakan milik Sdr. Anto yang Terdakwa pinjam untuk transportasi mengambil paket Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi ZAENAL FUAT dapat mencarikan paket Sabu karena sebelumnya pernah ditahan karena kasus Narkotika;
- Bahwa untuk mencarikan paket Sabu pesanan Sdr. Anto tersebut Terdakwa mendapat upah dari Sdr. MbingS sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagi berdua dengan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT namun uangnya belum diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 110 Fi Warna Hitam Nomor Polisi AA 6598 RN Beserta Kunci Kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SAKSI ZAENAL FUAT telah ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan KHA Dahlan III Dukuh Kauman RT. 02 RW. 14 Kelurahan Cangakan Kabupaten Karanganyar terkait dugaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa dan Saksi ZAENAL FUAT lakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Saksi ZAENAL FUAT ditemui oleh Terdakwa dan Sdr. Kancil mengatakan Sdr. Anto mau memesan 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram Sabu, kemudian pada pukul 22.00 WIB Saksi ZAENAL FUAT menanyakan kepada Sdr. MbingS, "ada teman mau memesan sebanyak 1 (satu) kantong", dan Sdr. MbingS mengatakan ada dan harganya Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. MbingS memberitahu kalau alamat sudah dipasang di daerah Kranggan Parakan kemudian Saksi ZAENAL FUAT menghubungi Sdr. Kancil dan Sdr. Kancil Sdr. Anto belum pulang, kemudian Saksi ZAENAL FUAT meminta tester kepada Sdr. MbingS untuk dicoba supaya tahu kualitasnya namun Sdr. MbingS tidak mau memberi karena belum membeli banyak dan mau memberi tester kalau Saksi ZAENAL FUAT memesan sebanyak 1 (satu) kantong, setelah itu Sdr. MbingS memberitahu kalau mau sabunya dipasang di daerah Pasar legi Parakan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biar lebih dekat akan dipasang 1 (satu) kantong ditambah 1 (satu) paket kecil untuk Saksi ZAENAL FUAT;

- Bahwa Saksi ZAENAL FUAT memberitahu Sdr. MbingS pending dulu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 11.30 WIB saat Saksi ZAENAL FUAT dirumah Terdakwa Sdr. Kancil datang menjemput Saksi ZAENAL FUAT dan Sdr. Anto dan di bawa ke rumah Sdr. Anto, untuk membahas ulang pemesanan sabu tersebut, kemudian Saksi ZAENAL FUAT menghubungi Sdr. MbingS via Video Call Saksi ZAENAL FUAT menunjukan kepada Sdr. MbingS bahwa yang memesan adalah Sdr. Anto yang menanyakan harga sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan Saksi ZAENAL FUAT menjawab harganya Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi ZAENAL FUAT menghubungi Sdr. MbingS kalau mau mentransfer dulu Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Saksi ZAENAL FUAT takutnya alamatnya kosong namun Sdr. MbingS menolak dan minta minimal separo lebih ditransfer dan kurangnya ditransfer setelah Sabu diterima Sdr. Anto;
- Bahwa pada pukul 13.55 WIB Sdr. Anto Transfer ke rekening Sdr. MbingS selanjutnya Sdr. MbingS mengatakan paket Sabu akan dialamatkan di Pasar Legi Parakan, kemudian Saksi ZAENAL FUAT, Terdakwa, Sdr. Kancil dan Sdr. Anto menaiki mobilnya Sdr. Anto datang ke Pasar legi Parakan menunggu kabar dari Sdr. MbingS, hingga pukul 16.30 WIB, kemudian Sdr. Anto dan Sdr. Kancil pulang dengan mobil Sdr. Anto dan menyuruh Saksi ZAENAL FUAT dan Terdakwa untuk menunggu, kemudian pada pukul 17.57 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. MbingS dengan Handphone Saksi ZAENAL FUAT dan dijawab, bahwa paket Sabu sudah dialamatkan dan suruh untuk mengambilnya di Boyolali, namun karena merasa terlalu jauh Saksi ZAENAL FUAT minta untuk dipindah alamatnya didaerah Bawen Semarang namun Sdr. MbingS tidak mau, kemudian Saksi ZAENAL FUAT meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 110 Fi Warna Hitam Nomor Polisi AA 6598 RN milik Sdr. Anto, Saksi ZAENAL FUAT dan Terdakwa selanjutnya diberi uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin, kemudian Saksi ZAENAL FUAT dan Terdakwa mendapat pesan Whatapp menyuruh datang ke dekat kampus UNS Surakarta, selanjutnya pada pukul 23.15 WIB Saksi ZAENAL FUAT sampai di SPBU di dekat UNS selanjutnya Saksi ZAENAL FUAT dihubungi Sdr. MbingS menanyakan sampai mana dan dijawab di SPBU didekat UNS kemudian pada pukul 23.22 WIB Sdr. MbingS mengirim foto yang

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat tulisan “@1f + Daun, gang depan Hotel Taman Sari ke selatan, gang ke 2 belok kiri 20 m. @ 1f + daun bungkus kopi luwak warna hitam coklat terselip di rerumputan sesuai panah. C kabari Bosq”;

- Bahwa setelah menerima alamat web tersebut Saksi ZAENAL FUAT dihubungi Sdr. MbingS menanyakan sudah paham belum alamatnya, dan Saksi ZAENAL FUAT menanyakan kok ada daun itu apa dan Sdr. MbingS menjawab “kok kamu seperti kenal Narkoba baru kemarin”, dan Sdr. MbingS mengatakan kalau “Daun itu dalam Bahasa Narkobanya 1 (satu) kantong Sabu” dan yang 1 (satu) paket itu tester buat Saksi ZAENAL FUAT;
- bahwa setelah Saksi ZAENAL FUAT menerima google Map yang menunjukkan alamat Sabu tersebut, kemudian pada pukul 23.50 WIB Saksi ZAENAL FUAT menghubungi Sdr. MbingS menanyakan alamat webnya disebelah mana, setelah itu Sdr. MbingS mengirim google map lagi sesuai dengan alamat sabu tersebut dan dikirim pesan berupa “Gang depan taman sari keselatan Gang ke 2 kiri”, setelah itu Saksi ZAENAL FUAT dan Terdakwa menuju ke titik sesuai dengan map yang dikirim Sdr. MbingS dan setelah sampai di titik pengambilan sabu, sewaktu Saksi ZAENAL FUAT turun dan mencari paket Sabu anggota Polisi datang mengamankan Saksi ZAENAL FUAT dan Terdakwa;
- bahwa selanjutnya dari Alamat Web tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor sekira 1,35 (satu koma tiga lima) gram yang dibungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dab biji Narkotika jenis Ganja kering dengan berat kotor sekira 28,22 (dua delapan koma dua dua) gram yang di balut dengan lakban bening dan coklat;
- bahwa dari Saksi ZAENAL FUAT dan Terdakwa Polisi telah mengamankan barang bukti berupa:
 1. Sebuah bungkus kopi luwak yang berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor sekira 1,35 (satu koma tiga lima) gram yang dibungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dab biji Narkotika jenis Ganja kering dengan berat kotor sekira 28,22 (dua delapan koma dua dua) gram yang di balut dengan lakban bening dan coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Rose Gold dengan nomor simcard 088221464560;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 110 Fi Warna Hitam Nomor Polisi AA 6598 RN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1495 / NNF/ 2024, tanggal 20 Mei 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal berat bersih 1,18982 gram tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I bukan tanaman, Nomor urut 61 lampiran UU nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 21,23443 gram tersebut adalah Ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Terdakwa tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani ANDRA KHOIRUL RIZAL selaku Tenaga Kesehatan pada Kantor KePolisian Resor Karanganyar dan disaksikan oleh ARIF SETYAWAN selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Karanganyar, urine Terdakwa teridentifikasi mengandung Metamphetamine, Positif (+) mengkonsumsi zat Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah di dakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan gabungan subsideritas kumulatif sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Kesatu Primer dan apabila seluruh unsur dalam dakwaan Primer telah terpenuhi maka dakwaan lainnya tidak di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primer perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Krg



3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dibawah ini sekaligus merupakan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga tidak dipertimbangkan secara tersendiri;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Indonesia bahwa subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Selanjutnya Utrecht mendefinisikan subyek hukum secara spesifik yang mana subyek hukum adalah orang atau badan yang menurut hukum memiliki hak untuk menjadi pembela hak. Melalui dua pandangan tersebut dapat dipolarisasi bahwa subyek hukum yakni orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadirkan seseorang di persidangan bernama MUHAMAD MUSLIH Als MUSLIH Bin NURYANTO, didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani selama tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terganggu jiwanya, sehingga dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah hal yang dilarang dilakukan, sedangkan pengertian "Tanpa Hak" dapat diartikan melakukan sesuatu perbuatan tanpa adanya hak yang melekat pada dirinya dalam hal untuk melakukan perbuatan tersebut atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan perantara adalah orang (Negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan) pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya) sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga secara leksikal dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah orang yang menjadi perantara dalam jual beli dengan tujuan untuk mendapat upah atau keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana disebutkan dalam terdaftar lampiran Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan, ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan KHA Dahlan III Dukuh Kauman RT. 02 RW. 14 Kelurahan Cangakan Kabupaten Karanganyar saat akan mengambil paket berisi Narkotika. Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Terdakwa Bersama Sdr. Kancil menemui Saksi ZAENAL FUAT dan mengatakan Sdr. Anto mau

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan 1 (satu) kantong Sabu atau 5 (lima) gram Sabu, kemudian Saksi ZAENAL FUAT menanyakan kepada Sdr. MbingS, “ada teman mau memesan sebanyak 1 (satu) kantong” dan Sdr. MbingS mengatakan ada harganya Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), alamat sudah dipasang didaerah Kranggan Parakan, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Kancil dan Sdr. Kancil mengatakan Sdr. Anto belum pulang, kemudian Terdakwa meminta tester kepada Sdr. MbingS untuk dicoba supaya tahu kualitasnya namun Sdr. MbingS tidak mau memberi karena belum membeli banyak dan mau memberi tester kalau Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) kantong, setelah itu Sdr. MbingS memberitahu kalau mau sabunya dipasang didaerah Pasar legi Parakan biar lebih dekat akan dipasang 1 (satu) kantong ditambah 1 (satu) paket kecil untuk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberitahu Sdr. MbingS pending dulu, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 11.30 WIB saat Terdakwa dirumah Saksi MUSLIH Sdr. Kancil datang menjemput Terdakwa dan Sdr. Anto dan di bawa ke rumah Sdr. Anto, untuk membahas ulang pemesanan sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. MbingS via Video Call Terdakwa menunjukan kepada Sdr. MbingS bahwa yang memesan adalah Sdr. Anto yang menanyakan harga sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan Terdakwa menjawab harganya Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. MbingS kalau mau mentransfer dulu Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa takutnya alamatnya kosong namun Sdr. MbingS menolak dan minta minimal separo lebih ditransfer dan kurangnya ditransfer setelah Sabu diterima Sdr. Anto, kemudian pada pukul 13.55 WIB Sdr. Anto Transfer ke rekening Sdr. MbingS selanjutnya Sdr. MbingS mengatakan paket Sabu akan dialamatkan di Pasar Legi Parakan, kemudian Terdakwa, Saksi MUSLIH, Sdr. Kancil dan Sdr. Anto naik mobil Sdr. Anto pergi ke Pasar legi Parakan menunggu kabar dari Sdr. MbingS, hingga pukul 16.30 WIB tidak ada kabar dari Sdr. MbingS, kemudian Sdr. Anto dan Sdr. Kancil pulang menggunakan mobil Sdr. Anto dan menyuruh Terdakwa dan Saksi MUSLIH menunggu, kemudian pada pukul 17.57 WIB saksi MUSLIH menghubungi Sdr. MbingS dengan Handphone Terdakwa dan dijawab, bahwa paket Sabu sudah dialamatkan dan suruh untuk mengambilnya di Boyolali, namun karena merasa terlalu jauh Terdakwa minta untuk dipindah alamatnya didaerah Bawen Semarang namun Sdr. MbingS

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. Anto, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUSLIH diberi uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin, kemudian Terdakwa dan saksi MUSLIH mendapat pesan Whatapp dari Sdr. MbingS menyuruh datang ke dekat kampus UNS Surakarta, selanjutnya pada pukul 23.15 WIB Terdakwa sampai di SPBU di dekat UNS selanjutnya Terdakwa dihubungi Sdr. MbingS menanyakan sampai mana dan dijawab di SPBU didekat UNS kemudian pada pukul 23.22 WIB Sdr. MbingS mengirim foto yang didalamnya terdapat tulisan “@1f + Daun, gang depan Hotel Taman Sari ke selatan, gang ke 2 belok kiri 20 m. @ 1f + daun bungkus kopi luwak warna hitam coklat terselip di rerumputan sesuai panah. C kabari Bosq” selanjutnya Terdakwa Bersama saksi MUSLIH mendatangi alamat web tersebut di “Gang depan taman sari keselatan Gang ke 2 kiri”, setelah itu Terdakwa dan Saksi MUSLIH mencari paket Sabu dimaksud namun belum sempat menemukannua anggota Polisi datang mengamankan Terdakwa dan saksi MUSLIH, dibantu anggota Polisi Terdakwa dan saksi MUSLIH menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu dengan berat kotor sekira 1,35 (satu koma tiga lima) gram yang dibungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dab biji yang diduga Ganja kering dengan berat kotor sekira 28,22 (dua delapan koma dua dua) gram yang di balut dengan lakban bening dan coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1495 / NNF/ 2024, tanggal 20 Mei 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,18982 gram tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I bukan tanaman, Nomor urut 61 lampiran UU nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji Ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 21,23443 gram tersebut adalah Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Terdakwa berperan menghubungkan Sdr. Anto yang hendak membeli Shabu kepada Sdr. MbingS sebagai penjual Sabu, dalam jual beli Sabu tersebut karena

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Krg



peran Terdakwa Sdr. Anto dan Sdr. MbingS tidak perlu bertemu dalam transaksi jual beli Sabu dan dalam jual beli tersebut Terdakwa dijanjikan mendapat upah berupa paket Sabu untuk Terdakwa pakai, sehingga dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Terdakwa telah bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Ganja dan Sabu bukanlah komoditas yang dapat diperjual belikan secara bebas, namun Sdr. Anto dan Sdr. MbingS telah melakukannya dengan perantara Terdakwa, padahal perbuatan Sdr. Anto dan Sdr. MbingS dan Terdakwa tersebut dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan percobaan adalah pelaksanaan untuk melakukan sesuatu kejahatan yang telah dimulai akan tetap tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan. Selanjutnya yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan pasal 1 Nomor 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa telah dibuktikan diatas bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I yang dilakukan oleh Sdr. Anto sebagai Pembeli dan Sdr. MbingS sebagai penjual, namun belum sempat paket Sabu dan Ganja yang di jual Sdr. MbingS kepada Sdr. Anto ditemukan untuk diserahkan Terdakwa telah ditangkap Polisi. Dari uraian tersebut Terdakwa telah melakukan pelaksanaan untuk melakukan sesuatu kejahatan adan tetapi tidak selesai, peran Terdakwa



yang menghubungkan Sdr. Anto sebagai Pembeli dan Sdr. MbingS sebagai penjual Narkotika jenis Sabu dan Ganja adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan hukum pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa, sedangkan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya dengan diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda selanjutnya menurut ketentuan Pasal 148 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika "Apabila putusan pidana denda sebagaimana ditur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 110 Fi Warna Hitam Nomor Polisi AA 6598 RN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beserta Kunci Kontaknya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomi maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal diatas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat disimpangi dengan ketentuan Pasal 112 Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 meskipun telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsider karena sebagaimana ketentuan SEMA 7 tahun 2009 barang bukti Narkotika Golongan I yang ditemukan dari Terdakwa telah melebihi batas pemakaian satu kali pakai, yaitu ditemukan dari Terdakwa Metamfetamin berat bersih 1,18982 gram dan Ganja berat bersih 21,23443 gram, meskipun telah terbukti di persidangan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja, sehingga sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD MUSLIH Als MUSLIH Bin NURYANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan hukum melakukan pernafatan jahat

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan 1, sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa oleh karena itu selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 110 Fi Warna Hitam Nomor Polisi AA 6598 RN Beserta Kunci Kontaknya Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, Nasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., dan Heru Karyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEASY TRI RACHMAWATI, SE., SH., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Frida Esta El Fransisca, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Nasri, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Krg



DEASY TRI RACHMAWATI, SE., SH., M.H